



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Blp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**IMRAN RIAN SAPUTRA, S.An**, bertempat tinggal di Jln. Topoka Kel. Tanamanai, Kec. Belopa Kab. Luwu, Tanamanai, Belopa, Kab. Luwu, Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- SUNUSI**, bertempat tinggal di Dusun Dadeko, Desa Dadeko, Kec. Larompong Selatan, Kab. Luwu, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat I**;
- JABBAR**, bertempat tinggal di Dusun Dadeko, Desa Dadeko, Kec. Larompong Selatan, Kab. Luwu, Sulawesi Selatan sebagai **Tergugat II**;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat** dalam hal ini memberikan Kuasa kepada M SUMARDI, S.E beralamat di Jl. Wecudai, Kel. Dangerakko, Kec. wara, Kota Palopo. berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 4/SK.I/PDT/2022/PN Blp tanggal 5 April 2022 Jo. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa tentang izin Kuasa Insidentil Nomor 4/Pen.KPN/K.I/PDT/II/2022/PN Blp tanggal 5 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Belopa pada tanggal 21 Februari 2022 dalam Register Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Blp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa dahulu pada tahun 1960 Ayah Penggugat membuka lahan bersama orang tua laki-lakinya bernama Tangnginang sebagaimana batas – batas yang

Halaman 1 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan pertama diatas dan menggarap objek A untuk ditanami padi yang berlangsung selama 1 kali musim (satu tahun)

2. Bahwa disaat Ayah Penggugat menggarap lokasi objek A dan B, orang tua perempuannya bernama Gatti berpesan bahwa tanah sebelah selatan jangan di garap karena milik Kakek dan Nenek Tergugat I bernama Ambe Sabari dan Riona.
3. Bahwa pengakuan saksi bernama **H.M. Tahrir** (almarhum) beralamat di Desa Temboe Kec. Larompong Selatan Kab. Luwu saat bersekolah sampai tamat Sekolah Rakyat (SR) di Sampano dan melewati lokasi objek A dan B pernah dan sering melihat Ayah Penggugat menggarap lokasi tersebut dan tidak pernah melihat Tergugat I dan orangtuanya selaku pihak penjual menggarap lokasi yang sama (dibuktikan dengan rekaman video saat masih hidup;
4. Bahwa pengakuan saksi bernama **Bustam** beralamat di Desa Temboe Kec, Larompong Selatan Kab. Luwu saat berumur kurang lebih 7 tahun dan tinggal di sekitar lokasi objek A dan B biasa bermain ke rumah Pamannya bernama Mante yang rumahnya berada lebih dekat di lokasi objek dan melihat Ayah Penggugat menggarap lokasi objek tersebut
5. Bahwa pada saat itu situasi di Desa Temboe, Kec. Larompong Selatan, Kab. Luwu terjadi kerusuhan akibat pemberontakan DI/TII yang membuat masyarakat di desa tersebut pergi mengamankan diri ke lokasi yang lebih aman, bahwa pada saat itu Ayah Penggugat mengamankan diri keliling daerah termasuk siwa dan batu lotong yang terletak sekitar 10 sampai dengan 20 km dari lokasi desa tersebut
6. Bahwa pada akhir tahun 1960an setelah wilayah Desa Temboe, Kec. Larompong Selatan, Kab Luwu sudah aman dari kerusuhan barulah Ayah Penggugat kembali menggarap di sawah tersebut, namun yang di garap adalah lokasi objek B karena pada saat itu sawah objek A dan B sudah terpisah oleh jalan
7. Bahwa Ayah Penggugat pernah berkomunikasi secara langsung dengan Tergugat I di pematang antara lokasi objek B dengan sawah yang sekarang dimiliki Tergugat II setelah satu kali panen oleh Ayah Penggugat dalam bahasa daerah Luwu yang arti percakapannya sebagai berikut

Ayah Penggugat : Apa yang mau kamu kerjakan disini Sunusi?;

Tergugat I : Saya mau bajak sawah ini (sambil menunjuk lokasi objek B menggunakan parang);

*Halaman 2 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Blp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayah Penggugat : Kenapa bisa?;

Tergugat I : Punya Nenek ku;

Ayah Penggugat : Kalau menurut ibu saya (Gatti), punya nenek kamu yang itu (sambil menunjuk sawah yang sekarang milik Tergugat II yang juga dibeli dari pihak Tergugat I);

Tergugat I : Saya mau apakan itu yang sedikit?;

Ayah Penggugat : Kamu itu Sunusi, kalau lahan itu luas dan bersih, matamu lebar. Kalau kamu tidak suka yang sedikit, itu yang sebelah sana kamu ambil (sambil menunjuk lokasi lain yang tidak terlalu jauh dari lokasi objek B);

8. Bahwa Penggugat tidak mempersoalkan tentang tanah yang diambil untuk dipakai sebagai fasilitas umum pada pembangunan jalan poros desa yang dibuat oleh pemerintah, karena dengan adanya pembangunan jalan tersebut menguntungkan bagi Penggugat dan masyarakat pada umumnya
9. Bahwa pengakuan saksi bernama **Hamzah** yang beralamat di Desa Malewong Kec. Larompong Selatan Kab. Luwu pada tahun 1977 tinggal di sekitaran lokasi objek A dan B biasa melihat tanaman padi di lokasi objek B dan bahkan ikut membantu menanam di lokasi yang ia ketahui kemudian bahwa lokasi tersebut adalah milik Ayah Penggugat sampai pada tahun 1979 ia tinggalkan daerah itu karena istrinya meninggal;
10. Bahwa lokasi objek B di kelola secara berkelanjutan oleh Ayah Penggugat hingga pada perkiraan tahun 1980 sampai 1982 dihentikan sementara karena sakit;
11. Bahwa pengakuan saksi bernama **Ali Basrah** beralamat di Jl. Poros Belopa – Siwa Desa Sampano Kec. Larompong Selatan Kab. Luwu, pada tahun 1983/1984 yang sementara duduk di bangku kelas V (kelima) Sekolah Dasar dan tinggal di dekat lokasi objek A dan B pernah melihat Ayah Penggugat sedang menggarap lokasi B saat bermain bola di sekitar lokasi objek A;
12. Bahwa pada tahun berikutnya setelah tahun 1983 lokasi objek B diamankan Ayah Penggugat kepada keponakannya bernama Arsyad dan Karo untuk mengelola tanah tersebut setelah mereka berdua kembali dari kota Lampung karena lokasi objek A dan B berada di depan rumahnya disaksikan langsung oleh saudaranya bernama Mariyam;
13. Bahwa keponakan Ayah Penggugat bernama Arsyad saat mengelola tanah tersebut yakni lokasi objek B melihat Tergugat II menggarap tanah/sawah

Halaman 3 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah selatan objek B yaitu tanah yang lebih dahulu dibeli Tergugat II dari Tergugat I;

14. Bahwa Ayah Penggugat setelah mengamankan lokasi objek B untuk dikelola, melakukan kesibukan lain yakni berkebun dan beternak itik secara berpindah – pindah tempat dari satu daerah ke daerah lain;
15. Bahwa Ayah Penggugat sejak mengamankan kepada keponakannya Arsyad dan Karo dalam mengelola lokasi objek B tersebut, sampai pada tahun 2000 Ayah Penggugat kembali jatuh sakit dan tidak pernah mengkhawatirkan jika lokasi persawahan tersebut akan diambil alih oleh orang lain terkhusus Tergugat I dan Tergugat II;
16. Bahwa sejak tahun 2000 sampai 2016 ( $\pm 16$  tahun) Ayah Penggugat dalam keadaan sakit pernah mendengar berita bahwa lokasi objek B dijual oleh Tergugat I ke Tergugat II namun karena masih dalam kondisi belum sehat sehingga tidak mengambil tindakan apapun yang menjadikan lokasi B menyatu dengan sawah sebelah selatan milik Tergugat II yang lebih dahulu dibeli dari pihak Tergugat I;
17. Bahwa lokasi objek B dan sawah milik Tergugat II sebelumnya terpisah oleh pematang yang dibuat oleh Ayah Penggugat sebagai batas dan juga diakui oleh Tergugat II bahwa Tergugat II lah yang membongkar pematang dan menyatukan sawah miliknya dengan lokasi objek B;
18. Bahwa pada awal tahun 2018 Ayah Penggugat sudah dalam keadaan sehat memanggil Tergugat I datang kerumahnya dan menanyakan perihal lokasi objek A dan B dengan menggunakan bahasa Luwu/bugis disaksikan oleh sepupunya bernama Haeruddin dan Keponakannya bernama Akhyar yang arti percakapannya sebagai berikut:

Ayah Penggugat : Apakah betul, kamu menjual tanah didalam matali sunusi?  
(lokasi objek A dan B);

Tergugat I : Kenapa kalau saya ambil tanah itu?, punya nenek, hanya sedikit, hakku juga. Sangat jelas punya ku (sambil memperagakan lokasi tanah tersebut di atas meja);

Ayah Penggugat : Kenapa bisa kamu ajari saya lokasi disana, sedangkan saya yang membuka lahan itu dengan susah payah bersama bapak saya?;

Tergugat I : (Berdiri dan meninggalkan ruang tamu kemudian di depan pintu ia berbalik berkata) Ayo kita berperkara;

*Halaman 4 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Blp*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa sejak kejadian tersebut pada poin 18 diatas dimulailah perkara atas tawaran Tergugat I yang berproses selama 3 kali pertemuan di Pemerintah Desa Tembo'e dalam rentang waktu 3 bulan yakni bulan Maret sampai Mei 2018 kemudian berlanjut ke Pemerintah Kecamatan Larompong Selatan atas dasar Surat Pemerintah Desa Temboe Nomor : 361/3/IV/2018 tanggal 30 Mei 2018 yang melangsungkan pertemuan pada tanggal 4 Desember 2018 namun tidak menghasilkan kesepakatan;
20. Bahwa Ayah Penggugat masih berupaya menyelesaikan perkara tanah sengketa secara kekeluargaan dengan menemui Tergugat I dan Tergugat II bahkan di kondisi lain Penggugat pernah mengupayakan mendudukkan Tergugat I dengan Pemuka Masyarakat dan Babinsa namun Tergugat I menghindar sampai Ayah Penggugat meninggal pada tanggal 8 Agustus 2021 karena Covid-19;
21. Bahwa yang menjadi permasalahan utama antara Penggugat dan Tergugat I sebagai pihak penjual perihal lokasi objek A dan B dimana Ayah Penggugat bernama **Malladeng** yang membuka sendiri lokasi tersebut bersama ayahnya bernama **Tangnginang** saat ada perintah dari Kepala Desa di masa itu bernama **Bole** untuk membuka lahan tempat tinggal/bercocok tanam. Adapun dari pihak Tergugat I mengakui bahwa lokasi tersebut merupakan warisan dari neneknya.
22. Bahwa pengakuan keponakan Ayah Penggugat bernama **Subehing** beralamat di Desa Sampano Kec. Larompong Selatan mengatakan pernah mendengar bahwa lokasi objek A dan B tidak menjadi bagian dari warisan;

Petitum:

Bahwa berdasarkan segala uraian serta dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, mohon kiranya kepada majelis hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menyatakan bahwa jual beli atas objek sengketa antara pihak Tergugat I dan Tergugat II tidak sah dan batal demi hukum
3. Menyatakan bahwa Penggugat tidak mempersoalkan tentang tanah yang diambil untuk di pakai sebagai fasilitas umum pada pembangunan jalan poros desa yang di buat oleh pemerintah

Halaman 5 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Blp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Atas sebidang tanah kering / persawahan yang terletak di Desa Temboe, Kec. Larompong Selatan, Kab. Luwu dengan batas-batas sebagai berikut:

lokasi objek A berbatas sebagai berikut;

- Sebelah Utara : Berbatas dengan tanah Kisman
- Sebelah Timur : Berbatas dengan tanah Kisman
- Sebelah Selatan : Berbatas dengan tanah Jabbar /Tergugat II
- Sebelah Barat : Berbatas dengan Jalan poros Desa

lokasi objek B berbatas sebagai berikut

- Sebelah Utara : Berbatas dengan sawah Sulaiman dan Jabbar/Tergugat II
- Sebelah Timur : Berbatas dengan Jalan poros Desa
- Sebelah Selatan : Berbatas dengan sawah Jabbar/Tergugat II
- Sebelah Barat : Berbatas dengan Jalan tani

Adalah hak milik Penggugat

5. Menyatakan bahwa segala dokumen yang dimiliki oleh Tergugat I dan Tergugat II, sepanjang terkait dengan lokasi objek A dan B adalah tidak sah dan batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum
6. Memerintahkan kepada Tergugat II untuk memunculkan kembali pematang yang menjadi batas sebelah selatan antara lokasi objek B dan tanah miliknya dengan sejajar-jujurnya
7. Memerintahkan kepada siapa saja yang menguasai dan yang ingin menguasai objek sengketa agar segera berhenti serta mengosongkan objek sengketa dan menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat secara utuh tanpa syarat apa pun di atasnya
8. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum
9. Supaya gugatan Penggugat mempunyai kekuatan hukum, mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, meletakkan sita jaminan di atas objek sengketa (conservatoir beslag
10. Melaksanakan putusan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi
11. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II agar patuh dan taat terhadap isi putusan

Halaman 6 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum

Dan Atau;

Apabila yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri sedangkan Para Tergugat hadir diwakili kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Imam Setyawan, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Belopa, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 Maret 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Gugatan Penggugat Kurang Subyek (Exceptio Plurium Litis Cosortium)

Bahwa dimana dalam gugatan Penggugat tidak mengikut sertakan Ahliwaris dari orang tua Tergugat I yaitu Aim. Majang sebagai pihak Penjual dan Kepada Ahli waris pembeli Tergugat II yaitu Aim. Cannu.

2. Bahwa gugatan Penggugat kabur ( Obscuure Libell )

- Bahwa karena Penggugat tidak menjelaskan secara rinci alas hak apa yang dimiliki oleh Penggugat sehingga mengakui memiliki objek tanah A quo.
- Bahwa selain itu Penggugat salah / keliru menempatkan batas-batas pada objek sengketa sebagaimana dengan batas-batas yang di tunj\ kkan Penggugat sebagai berikut:

Lokasi objek A

Sebelah utara : berbatas dengan tanah kisman

Sebelah timur : berbatas dengan tanah kisman

Sebelah selatan : berbatas dengan tanah Jabbar/ Tergugat II

Sebelah bara : berbatas dengan jalan poros desa

Lokasi objek B

Halaman 7 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah utara : berbatas dengan sawah sulaiman dan jabbar/Tergugat II  
Sebelah timur : berbatas dengan jalan poros desa  
Sebelah selatan : berbatas dengan Sawah Jabbar/ Tergugat II  
Sebelah bara : berbatas dengan jalan tani

Adapun batas-batae tanah yang benar adalah:

Lokasi objek A

Sebelah utara : berbatas dengan tanah Kisman  
Sebelah timur : berbatas dengan tanah kisman  
Sebelah selatan : berbatas dangan tanah Jabbar dan majld  
Sebelah barat : berbatas dengan Jalan desa

Lokasi objek B

Sebelah utara : Berbatas dengan sawah sulaiman dan Jabbar/Tergugat II  
Sebelah timur : berbatas dengan jalan desa  
Sebelah selatan : berbatas dengan Jabbar  
Sebelah bara : berbatas dengan jalan tani

- Bahwa dalam guagat Penggugat tidak menejlaekan berapa luas yang menJadl objek sengketa

## Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Para Tergugat yang terdapat dalam Eksepsi diatas merupakan bagian yang tak terpisahkan (Mutatis-Mutandis ) dengan jawaban Pokok Perkara.
2. Bahwa para Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, sebab tidak satupun berdasarkan hukum dan kenyataan, kecuali apa yang diakui dan menguntungkan para Tergugat serta tidak bertentangan dengan jawaban ini.
3. Bahwa tidak benar, dalil Penggugat yang menyatakan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa adalah milik dari orang tua Penggugat yang telah di garap posita point 1 dan 2.  
Bahwa kalaupun tanah objek A-quo yang digarap oleh orang tua dari Penggugat , maka Penggugat harus membuktikan keabsahan tanah garapan tersebut yang di dikeluarkan oleh pemerintah terkait, sebab tanah objek a-quo tersebut adalah milik dari para Tergugat yang sah dan akan dimunculkan sebagai alat bukti yang sah pada persidangan di Pengadilan Negeri Belopa.
4. Bahwa poin 13, 14 sampai 15 pada posita Penggugat sangat mengada-ngada, sebab tanah objek A dan B tersebut dari Tahun 1980-an yang dibeli oleh orang

Halaman 8 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Tergugat II dari orang tua Tergugat I sudah dikuasai dan digarab sampai sekarang.

5. Bahwa dalil Penggugat pada point 17 tersebut sangat beralasan, sebab Tergugat II membongkar tanah tersebut karna milik sah dari Tergugat II yang telah di beli oleh Almarhum orang tua Tergugat II
6. Bahwa pada petitum point 9 Penggugat meminta untuk diletakkan sita jaminan terhadap objek sengketa patut untuk dikesampingkn karena Penggugat tidak mempunyai dasar dan alasan hukum yang kuat untuk diletakkan sita jaminan.

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan diatas, Penggugat meminta/memohon kepada Majelis Hakim Yang memeriksa perkara ini berkenang menjatuhkan putusan Sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Targugat I dan II untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard)
- Menyatakan bukti kepemilikan yang dimiliki Tergugat I dan II adalah Sah dan berharga menurut hukum.
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo et Bono*).

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1997 No.SPPT: 73.17.020.002.005-0074.0/97-0, tanggal 04 April 1997, surat bukti tersebut diberi tanda, P-1;
2. Fotokopi Gambar Tanah Objek Sengketa ditulis sendiri oleh Penggugat, surat bukti tersebut diberi tanda, P-2;
3. Fotokopi Gambar Tanah Objek Sengketa, surat bukti tersebut diberi tanda, P-3;
4. Fotokopi Gambar Tanah Objek Sengketa hasil cetak citra satelit *google earth*, surat bukti tersebut diberi tanda, P-4;

Halaman 9 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Gambar Tanah Objek Sengketa hasil cetak citra satelit *google earth*, surat bukti tersebut diberi tanda, P-5;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

## 1. Saksi Hamzah S

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan karena Penggugat meminta tolong untuk menjadi saksi sehubungan dengan adanya gugatan Penggugat yang diajukan di Pengadilan Negeri Belopa;
- Bahwa saksi tahu lahan atau objek sengketa tersebut adalah merupakan tanah sawah;
- Bahwa tanah objek sengketa tersebut terletak di Desa Temboe, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan;
- Bahwa pada sekitar tahun 1978 Saksi pernah tinggal didekat tanah objek sengketa lalu kemudian pada tahun 1979 Saksi pergi meninggalkan kampung tersebut dan berpindah ketempat lain;
- Bahwa adapun luas dan batas-batas tanah objek sengketa Saksi sudah lupa karena sudah lama Saksi tidak pernah ke tanah objek sengketa;
- Bahwa yang menguasai objek sengketa pada saat Saksi masih ada tinggal didekat tanah objek sengketa adalah Malladeng;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Malladeng memperoleh tanah objek sengketa tersebut sehingga ada dalam penguasaannya;
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat tanah objek sengketa tersebut pada tahun 1979;
- Bahwa sekitar tahun 1979 pada saat Saksi tinggalkan kampung tersebut memang sudah ada jalan namun masih merupakan jalan tanah/kampung;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada diperjual belikan tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa kebetulan Saksi dengan Malladeng masih ada hubungan keluarga jadi sering Saksi berbicara dengannya dan pernah juga Saksi membantu membajak sawah pada tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan perihal darimana Malladeng memperoleh tanah objek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwasanya Malladeng dengan Sunusi ataupun Jabbar adalah berhubungan sepupuan;

Halaman 10 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Malladeng sekarang sudah meninggal dan sebelum meninggal masih tinggal didekat tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Malladeng menyerahkan ataupun menjual tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi pernah membantu Malladeng membajak sawah atau menanam padi pada saat Saksi masih tinggal didekat tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak kenal Nenek Cammu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Jabbar mengerjakan tanah sawah didekat tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Sunusi dan keluarganya menggarap tanah objek sengketa;

## 2. Saksi Alibasrah

- Bahwa saksi mengetahui bahwasanya Penggugat meminta tolong untuk menjadi saksi sehubungan dengan adanya gugatan Penggugat yang diajukan di Pengadilan Negeri Belopa;
- Bahwa saksi tahu lahan atau objek sengketa tersebut adalah merupakan tanah sawah;
- Bahwa tanah objek sengketa tersebut terletak di Desa Temboe, Kecamatan Larompong selatan, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan;
- Bahwa saksi tinggal tidak jauh dari lokasi tanah objek sengketa pada waktu Saksi masih bersekolah SD dan SMP, setelah Saksi masuk SMA baru saksi pindah ke Kota Palopo;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan batas-batas tanah objek sengketa yaitu sebelah:
  - o Utara : Sualeman
  - o Timur : Jalan poros
  - o Selatan : Jabbar
  - o Barat : Jalan tani;
- Bahwa adapun luas tanah tersebut Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, hanya tanah sawah tersebut yang dikelola para Tergugat, selebihnya Saksi tidak mengetahui jika ada tanah lainnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana caranya tanah objek sengketa beralih kepada Para Tergugat;

Halaman 11 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tinggalkan kampung ke Kota Palopo untuk bersekolah pada tahun 1983, sejak saat itu Saksi sudah tidak tahu lagi masalah tanah objek sengketa;
- Bahwa sekitar tahun 1983 Saksi pernah melihat Malladeng mengerjakan sawah objek sengketa;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwasanya sebelum Para Tergugat menguasai tanah objek sengketa, Malladeng pernah mengalihkan tanah objek sengketa kepada Arsad;
- Bahwa setahu Saksi Malladeng mengalihkan tanah tersebut karena pada saat itu Malladeng dalam keadaan sakit parah sehingga dialihkanlah ke Arsad;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan dasar apa proses peralihan tanah tersebut ke tangan Arsad;
- Bahwa Arsad saat ini berada di Bengkulu dan telah menetap disana;
- Bahwa setelah Arsad pergi barulah Para Tergugat mulai menggarap tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu prosesnya sehingga Para Tergugat menguasainya tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi pernah melihat Arsad mengerjakan tanah objek sengketa pada waktu itu;
- Bahwa antara Malladeng dengan Para Tergugat setahu Saksi adalah masih sepupuan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat I atau keluarganya menggarap tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi masih kenal dengan Tergugat I yakni Sunusi dan Tergugat II yakni Jabbar serta Kuasanya;
- Bahwa sebelum dikelola Malladeng, bentuk tanah objek sengketa adalah masih kebun sagu lalu kemudian dibangun oleh Arsad menjadi tanah sawah setelah menjadi sawah baru dikelola oleh Malladeng;
- Bahwa saksi kenal dengan Sulaeman dan ada juga tanahnya yang berbatas langsung dengan tanah objek sengketa;
- Bahwa tanah objek sengketa yang menjadikan sawah adalah Arsad;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Arsad diberikan tanah tersebut oleh Malladeng akan tetapi Saksi melihat tanah objek sengketa dikerjakan oleh

Halaman 12 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arsad pada saat itu, jadi mengira bahwasanya Malladeng memberikan kepada Arsad;

- Bahwa nanti setelah ada sengketa di Pengadilan baru Saksi tahu kalau tanah objek sengketa saat ini dikuasai oleh Para Tergugat;
- Bahwa saksi masih sering ke kampung Temboe sekarang ini;

### 3. Saksi **Sukardi Bin Madia**

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan karena Penggugat meminta tolong untuk menjadi saksi sehubungan dengan adanya gugatan Penggugat yang diajukan di Pengadilan Negeri Belopa;
- Bahwa saksi tahu lahan atau objek sengketa tersebut adalah merupakan tanah sawah;
- Bahwa tanah objek sengketa tersebut terletak di Desa Temboe, Kecamatan Larompong selatan, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan;
- Bahwa pada tahun 1970 an Saksi tidak ingat lagi persisnya tahun berapa pada saat itu Saksi masih SD pernah datang membantu Malladeng menanam padi ditanah objek sengketa;
- Bahwa batas-batas tanah objek sengketa dapat Saksi jelaskan batas-batas yaitu sebelah:

Utara : Nenek Raina

Timur : Lupa

Selatan : Inaji

Barat : Lupa;

- Bahwa terakhir kali Saksi melihat Malladeng mengerjakan tanah objek sengketa yakni pada tahun 1980 lalu kemudian Saksi pergi merantau ke Malaysia;
- Bahwa saksi kembali dari Malaysia pada tahun 2000;
- Bahwa yang menguasai tanah objek sengketa setelah saksi kembali dari Malaysia adalah Tergugat II;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebabnya kenapa tanah objek sengketa bisa dalam penguasaan Tergugat II;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada orang lain selain Malladeng yang mengelolah tanah objek sengketa hanya Malladeng saja;
- Bahwa sebelumnya bentuk tanah objek sengketa merupakan hutan yang ditumbuhi pohon-pohon sagu dan kelapa;

Halaman 13 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, orang tua Penggugat dengan Para Tergugat adalah orang yang berbeda tetapi masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada Para Tergugat namun Saksi mendengar dari cerita orang-orang bahwasanya Tergugat II menguasai tanah objek sengketa dengan cara membeli;
- Bahwa saksi tidak bertemu lagi dengan Malladeng setelah saksi pulang dari Malaysia karena Malladeng pada saat itu sudah sakit dan tidak lama Saksi datang Malladeng meninggal dunia;
- Bahwa saksi pernah melihat dan kenal dengan orang yang bernama Arsad yakni bersaudara kandung dengan Mante;
- Bahwa antara Malladeng dengan Mante Saksi tidak tahu hubungan keluarganya;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwasanya tanah objek sengketa pernah digarap oleh Arsad dari cerita orang-orang namun saksi tidak pernah melihat;
- Bahwa jarak tempat tinggal Saksi dengan tempat Malladeng berjarak sekitar kurang lebih 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat orang lain mengelolah tanah objek sengketa selain Malladeng pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tanah objek sengketa dikelola oleh Sunusi;
- Bahwa adapun tetangga saksi yang masih saksi ingat pada waktu masih tinggal didekat tanah objek sengketa antarlain adalah Sampe, Sahri dan Ramesi, serta Majid;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi sejak kapan tinggal dit tanah objek sengketa, namun yang Saksi ingat sekitar tahun 1970 sampai dengan 1980, dimana Saksi bersama dengan orang tua Saksi dan pada tahun 1980 pergi merantau;
- Bahwa saksi mengetahui kalau tanah objek sengketa pernah dikelola oleh Arsad berdasarkan cerita orang-orang di kampung;
- Bahwa setelah Saksi pulang dari Malaysia pada tahun 2000 Saksi melihat Tergugat II sudah menggarap tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi masih sering ke kampung Temboe sekarang ini;

Halaman 14 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**4. Saksi Maryam**

- Bahwa saksi pernah tinggal didekat tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan saksi tinggal diobjek sengketa karena pada saat Saksi masih kecil Saksi sudah merantau ke tanah Sumatera yakni Lampung;
- Bahwa pada saat saksi masih tinggal didekat tanah objek sengketa sebelum ke Lampung yang Saksi lihat hanyalah Malladeng yang mengelola tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa yang mengelolah tanah objek sengketa setelah Saksi kembali dari Lampung adalah Tergugat II;
- Bahwa saksi tidak tahu sebabnya kenapa tanah objek sengketa dikelola oleh Tergugat II
- Bahwa saksi tidak tahu bahwasanya tanah objek sengketa pernah diperjual belikan
- Bahwa saksi kembali dari Lampung sekitar tahun 2000;
- Bahwa setelah Saksi kembali pada tahun 2000 Saksi tidak tinggal didekat tanah objek sengketa melainkan tinggal di Temboe;
- Bahwa saksi tidak mempunyai tanah didekat objek sengketa, melainkan nenek Saksi yang punya tanah didekat tanah objek sengketa;
- Bahwa setelah kembali dari Lampung Saksi tidak pernah lagi membantu Malladeng karena tanah objek sengketa telah dikuasai oleh Tergugat II;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada keberatan dari Malladeng ataupun pihak keluarganya atas penguasaan tanah objek sengketa yang dikelola oleh Tergugat II
- Bahwa saksi pernah melihat anak dari Malladeng yakni Junawi mengelolah tanah yang tidak jauh dari tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah lagi bertemu dengan Malladeng pada saat Saksi pulang karena Malladeng sudah dalam keadaan sakit keras lalu meninggal Dunia;
- Bahwa antara Malladeng dengan Para Tergugat setahu Saksi masih memiliki hubungan keluarga sepupuan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat I maupun keluarganya menggarap tanah objek sengketa sebelum Saksi berangkat ke Lampung;
- Bahwa Tergugat II memang mempunyai tanah didekat tanah objek sengketa;

*Halaman 15 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Blp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sempat berbicara karena pada waktu Saksi pulang dari Lampung Malladeng sudah sakit dan tidak berselang lama Malladeng meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa bisa Para Tergugat menguasai tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi masih sering ke kampung Temboe sekarang ini namun Saksi jarang melihat tanah objek sengketa;

Menimbang bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 Nop: 73.17.020.002.005-0072.0, atas nama Jabbar, tanggal 20 April 2020, surat bukti tersebut diberi tanda, T-1;
2. Fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 Nop: 73.17.021.002.005-0072.0/99-01, atas nama Jabbar, tanggal 01 April 1999, surat bukti tersebut diberi tanda, T-2;
3. Fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 Nop: 73.17.020.002.005-0039.0/99-01, atas nama Jabbar, tanggal 01 April 1999, surat bukti tersebut diberi tanda, T-3;
4. Fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 Nop: 73.17.020.002.007-0055.0/99-01, atas nama Jabbar, tanggal 01 April 1999, surat bukti tersebut diberi tanda, T-4;
5. Fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 Nop: 73.17.021.002.005-0065.0, atas nama Jabbar, tanggal 10 Maret 2021, surat bukti tersebut diberi tanda, T-5;
6. Fotokopi Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran Buku Tahun 2021, atas nama wajib pajak Jabbar, surat bukti tersebut diberi tanda, T-6;
7. Fotokopi Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran Buku Tahun 2021, atas nama wajib pajak Jabbar, surat bukti tersebut diberi tanda, T-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Temboe, surat bukti tersebut diberi tanda, T-8;
9. Fotokopi Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran Buku Tahun 2003, atas nama wajib pajak Jabbar, surat bukti tersebut diberi tanda, T-9;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Para Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Saksi Amiruddin

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan karena Tergugat meminta tolong untuk menjadi saksi sehubungan dengan adanya gugatan Penggugat yang diajukan di Pengadilan Negeri Belopa;
- Bahwa saksi tahu lahan atau objek sengketa tersebut adalah merupakan tanah sawah;
- Bahwa tanah objek sengketa tersebut terletak di Desa Temboe, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan;
- Bahwa pada tahun 1979 sampai dengan 1980 Saksi pernah tinggal didekat tanah objek sengketa lalu kemudian dan pada saat itu juga Saksi pernah membantu Tergugat II yakni Jabbar untuk membajak sawahnya dalam hal ini adalah tanah objek sengketa;
- Bahwa adapun luas dan batas-batas tanah objek sengketa Saksi sudah lupa namun yang Saksi ingat bahwasanya tanah objek sengketa berbentuk meruncing karena diapit oleh dua buah jalan yakni jalan tani yang masih merupakan buatan penjajah dan jalan poros Desa Temboe;
- Bahwa yang menguasai pada saat Saksi masih ada tinggal didekat tanah objek sengketa adalah Tergugat II yakni Jabbar;
- Bahwa setahu Saksi bahwasanya Jabbar memperoleh dari orang tuanya;
- Bahwa setahu Saksi bahwasanya orangtua Tergugat II yakni Jabbar untuk memperoleh tanah objek sengketa tersebut dengan cara membeli dari Tergugat I yakni Sunusi;
- Bahwa untuk proses jual beli antara orangtua Tergugat II (Jabbar) dengan Tergugat I yakni Sunusi Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada jual beli diatas tanah objek sengketa tersebut;

## 2. Saksi Drs. Junuddin

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk menjadi saksi sehubungan dengan adanya gugatan Penggugat yang diajukan di Pengadilan Negeri Belopa;
- Bahwa saksi tahu lahan atau objek sengketa tersebut adalah merupakan tanah sawah;
- Bahwa tanah objek sengketa tersebut terletak di Desa Temboe, Kecamatan Larompong selatan, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan;

Halaman 17 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Blp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tinggal dekat tanah objek sengketa dan terakhir Saksi tinggalkan kampung tersebut pada tahun 1983 dan sampai sekarang Saksi hampir tidak pernah lagi memperhatikan bagaimana situasinya;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan batas-batas objek tanah yaitu sebelah:
  - o Utara : Sulaeman
  - o Timur : Jalan poros Desa
  - o Selatan : Jabbar
  - o Barat : Jalan tani;
- Bahwa tanah objek sengketa beralih kepada Para Tergugat Saksi tidak mengetahui prosesnya bagaimana caranya bisa beralih;
- Bahwa terakhir Saksi tinggalkan kampung pada tahun 1983 itu Saksi pindah ke kampung lain dan menetap disana;
- Bahwa sekitar tahun 1983 Saksi pernah melihat Majang mengerjakan sawah objek sengketa karena pada saat itu tanah objek sengketa masih merupakan rawa-rawa yang ditumbuhi banyak pohon sagu;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwasanya tanah objek sengketa pernah terjadi diperjual belikan oleh Majang dengan Sunusi yang ada adalah Jual-beli antara Cannu (orangtua Tergugat II) dengan Majang (orangtua Tergugat I);
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses jual-belinya nanti sekitar tahun 1993 Saksi bertemu dengan Sunusi yakni Tergugat I bercerita kepada Saksi tentang tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu mengetahui tanah lain selain dari tanah sawah yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa sebelum tanah objek sengketa digarap oleh Tergugat II (Jabbar) Saksi tidak tahu siapa yang mengelola sebelumnya karena saat Saksi masih tinggal belum ada yang kelola nanti setelah menjadi tanah sawah baru tahu yang kelola adalah Tergugat II;
- Bahwa saksi tidak tahu prosesnya sehingga Tergugat II menguasainya tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar sebelumnya ada sengketa hanya sekarang ini ada gugatan;
- Bahwa pada waktu saksi tinggal disekitar tahun 1979 sampai dengan tahun 1980 yang kelola objek sengketa yang Saksi lihat pada saat itu adalah Tergugat II;

Halaman 18 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahu 1980 jalan poros Desa Temboe masih merupakan jalan tani dan belum ada pengerasan masih merupakan jalan tanah;
- Bahwa jarak antara rumah tempat tinggal Saksi dengan tanah objek sengketa sekitar 1 (satu) kilometer;
- Bahwa Malladeng pernah juga tinggal didekat tanah objek sengketa bersama dengan orang tuanya;
- Bahwa saat saksi masih tinggal didekat tanah objek sengketa, selain keluarga Malladeng pada Saksi itu Saksi melihat ada Cannu dan Ollang serta ada juga dibelakang yakni Mante;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat I (Sunusi) pernah juga tinggal tidak jauh dari tanah objek sengketa;
- Bahwa pada waktu saksi masih tinggal didekat tanah objek sengketa, Saksi pada saat itu mengembala kerbau milik Tergugat II yakni Jabbar;
- Bahwa menurut cerita yang pernah saksi dengar jual beli atas tanah objek sengketa terjadi pada tahun 1980 antara Cannu dengan Majang;

### 3. Saksi Marsadi

- Bahwa Saksi pernah tinggal didekat tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi mengenal nama Mante namun ia tinggal agak jauh dibelakang tanah objek sengketa;
- Bahwa pada waktu saksi masih tinggal didekat tanah objek sengketa pada saat itu ada juga Tergugat II tinggal didekat tanah objek sengketa;
- Bahwa rumah saksi berhadapan langsung dengan tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Malladeng mngelola tanah objek sengketa semenjak tahun 1980 sampai dengan 1990;
- Bahwa sejak tahun 1980 sampai dengan tahun 1990 menurut saksi Saksi melihat yang menguasai adalah Tergugat II (Jabbar);
- Bahwa saksi pernah mendengar objek sengketa diperjual belikan antara Majang dengan Cannu;
- Bahwa saksi pernah pernah melihat Malladeng bersama dengan anak-anaknya berja sawah agak jauh dari tanah objek sengketa;
- Bahwa ada tanah Malladeng bersebelahan dengan tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Malladeng ada keberatan atas tanah objek sengketa selama dikuasai oleh Tergugat II;

Halaman 19 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tinggal didekat tanah objek sengketa sejak tahun 1980 sampai dengan tahun 1997 dan kemudian Saksi pindah kampung namun tidak jauh juga dari tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak mempunyai tanah disekitar objek sengketa melainkan nenek Saksi ada punya tanah didekat tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi ada melihat anak dari Malladeng yakni Junawi yang mengelolah tanah tidak jauh dari tanah objek sengketa;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan batas-batas objek sengketa yaitu sebelah:
  - o Utara : Sualeman
  - o Timur : Jalan poros
  - o Selatan : Jabbar
  - o Barat : Jalan tani;
- Bahwa pada tahun 1980 saat Saksi masih tinggal didepan tanah objek sengketa tiba-tiba datang kerumah Saksi pada waktu itu Malladeng yang baru sembuh dari penyakitnya;
- Bahwa Malladeng pada waktu itu tidak menyinggung sama sekali tentang tanah objek sengketa;
- Bahwa antara Malladeng dengan Para Tergugat setahu Saksi adalah masih ada hubungan keluarga yakni sepupuan;
- Bahwa dulu pernah ada tanah yang Saksi kerjakan disekitar objek sengketa milik nenek Saksi;
- Bahwa saksi waktu masih kecil dibawa merantau ke Sumatera oleh orang tua nanti pada tahu 1980 baru Saksi kembali dan tinggal didepan tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah lagi merantau sampai sekarang sejak pulang dari Lampung;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar perselisihan antara keluarga Malladeng dengan Tergugat II tentang masalah tanah objek sengketa sebelum ada gugatan dari Penggugat ini;
- Bahwa sejak tahun 1980 saksi tidak pernah melihat ada orang lain yang mengelolah tanah objek sengketa selain Tergugat II;
- Bahwa saksi masih sering ke kampung Temboe sekarang ini namun Saksi jarang melihat tanah objek sengketa hanya sekedar lewat saja;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 20 Mei 2022 sebagaimana tersebut dalam berita acara;

*Halaman 20 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Blp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Surat Jawabannya Para Tergugat mengajukan eksepsi mengenai gugatan Penggugat kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*) dan eksepsi gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi Para Tergugat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya para Tergugat mendalilkan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena Penggugat tidak mengikut sertakan Ahliwaris dari orang tua Tergugat I Alm. Majang sebagai pihak Penjual dan Ahli waris pembeli yaitu Alm. Cannu;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan kurang pihak, Majelis Hakim berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, mengenai Gugatan kurang pihak dalam gugatan kepemilikan tanah, Penggugat yang tidak menarik pihak atau pihak-pihak yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat secara nyata menguasai objek sengketa sedangkan Penggugat mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pihak atau pihak-pihak tersebut secara nyata menguasai objek sengketa secara permanen atau dengan alas hak, merupakan gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa dari ketentuan SEMA Nomor 20 Tahun 2020 tersebut Majelis Hakim berpandangan bahwa untuk menilai perlu tidaknya pihak lain diluar gugatan ditarik sebagai pihak dalam suatu perkara sehingga gugatan menjadi

Halaman 21 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang pihak adalah dengan melihat hasil pemeriksaan setempat apakah benar ada pihak lain diluar para pihak yang berperkara yang dimaksud secara nyata menguasai objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Setempat pada tanggal 20 Mei 2022, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan fakta adanya pihak lain yang menguasai objek sengketa selain daripada Tergugat II, begitupun dalam pemeriksaan bukti-bukti surat dan saksi-saksi dipersidangan diketahui bahwa saat ini hanya Tergugat II lah yang menguasai objek sengketa, lagipula dalam eksepsinya Para Tergugat tidak menyebutkan nama-nama pihak lain (ahli waris Alm. Majang dan Alm. Cannu) yang dimaksud, sehingga dengan demikian dalil eksepsi para Tergugat mengenai gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) tidaklah berdasar dan harus dikesampingkan;

## 2. eksepsi gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*)

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Para Tergugat mendalilkan bahwa gugatan Penggugat *obscuur libel* karena Penggugat tidak menjelaskan secara rinci alas hak apa yang dimiliki oleh Penggugat sehingga mengakui memiliki objek tanah *a quo*, selain itu Penggugat salah/keliru menempatkan batas-batas pada objek sengketa dan tidak menyebutkan berapa luas yang menjadi objek sengketa;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat yang tidak menjelaskan secara rinci alas hak yang dimiliki oleh Penggugat sehingga mengklaim tanah *a quo* menurut Majelis telah menyentuh pokok perkara, karena sudah berkenaan dengan pembuktian dalil pokok gugatan Penggugat yang menyatakan memiliki hak atas tanah objek sengketa, sehingga dalil tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan dalam pertimbangan eksepsi;

Menimbang, bahwa mengenai dalil eksepsi Penggugat salah/keliru menempatkan batas-batas pada objek sengketa dan tidak menyebutkan berapa luas yang menjadi objek sengketa Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Para Tergugat menyatakan adanya ketidaksesuaian batas sebelah selatan pada Lokasi A objek gugatan yang seharusnya berbatas dengan tanah Jabbar dan Majid sedangkan pada gugatan hanya disebutkan berbatas dengan tanah Jabbar/Tergugat II;

Menimbang, bahwa pada sidang pemeriksaan setempat, baik Penggugat maupun Tergugat telah menunjukkan masing-masing batas tanah objek sengketa kepada Majelis Hakim, oleh Penggugat telah disebutkan jarak antara satu sisi kesisi yang lain dimana pada lokasi tanah A disisi selatan jarak dari batas sebelah

Halaman 22 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barat (jalan poros desa) ketimur sepanjang 6 (enam) meter, sedangkan disisi utara jarak dari batas barat (jalan poros desa) ketimur sepanjang 10 (sepuluh) meter, sedangkan pada sisi timur jarak dari batas utara ke selatan sepanjang 9 (sembilan) meter,

Menimbang, bahwa adapun pada lokasi B dijelaskan oleh Penggugat pada sisi selatan jarak dari arah timur (jalan poros desa) ke barat (jalan tani) sepanjang 54 (lima puluh empat) meter, sedangkan pada sisi utara jarak dari arah timur (jalan poros desa) ke arah barat (jalan tani) sepanjang 39 (tiga puluh sembilan) meter, kemudian pada sisi timur (berbatas dengan jalan poros desa) dari arah utara ke selatan sepanjang 12 (dua belas meter) sedangkan pada sisi barat (berbatas dengan jalan tani) dari arah utara ke selatan sepanjang 25 (dua puluh lima) meter;

Menimbang, bahwa meskipun dalam gugatan tidak disebutkan berapa luas objek tanah yang disengketakan oleh Penggugat namun dari hasil pemeriksaan setempat tersebut Majelis Hakim telah cukup memperoleh gambaran mengenai luasan objek tanah sengketa dengan disebutkan jarak antar sisi objek sengketa oleh Penggugat, sehingga dengan tidak disebutkan dalam gugatan luas tanah objek sengketa tidaklah membuat gugatan menjadi kabur;

Menimbang, bahwa adapun perbedaan batas sebelah selatan pada Lokasi A objek gugatan yang menurut Para Tergugat seharusnya berbatas dengan tanah Jabbar dan Majid sedangkan pada gugatan hanya disebutkan berbatas dengan tanah Jabbar/Tergugat II menurut Majelis Hakim tidaklah serta merta menjadikan objek sengketa tidak jelas, karena pada pemeriksaan setempat, telah ditunjukkan batas-batas objek tanah yang disengketakan baik lokasi A maupun lokasi B pada pokoknya telah diakui Para Tergugat bahwa tanah tersebut benar adalah objek tanah yang dikuasai oleh Tergugat II, sehingga perbedaan pendapat mengenai siapa yang menguasai tanah yang berbatas dengan objek sengketa tidaklah serta merta membuat objek sengketa maupun objek gugatan menjadi kabur dan tidak jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi para Tergugat tidaklah berdasar dan haruslah ditolak;

Halaman 23 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai;

- Bahwa terhadap objek sengketa berupa tanah yang terletak di Desa Temboe, Kec. Larompong Selatan, Kab. Luwu yang terbagi menjadi dua lokasi yaitu:

Lokasi A dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatas dengan tanah Kisman
- Sebelah Timur : Berbatas dengan tanah Kisman
- Sebelah Selatan : Berbatas dengan tanah Jabbar/Tergugat II
- Sebelah Barat : Berbatas dengan Jalan poros Desa

Lokasi B berbatas sebagai berikut

- Sebelah Utara : Berbatas dengan sawah Sulaiman dan Jabbar/Tergugat II
- Sebelah Timur : Berbatas dengan Jalan poros Desa
- Sebelah Selatan : Berbatas dengan sawah Jabbar/Tergugat II
- Sebelah Barat : Berbatas dengan Jalan tani

Adalah milik Penggugat;

- Bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan Hukum dimana Tergugat I telah menjual tanah objek sengketa kepada Tergugat II dan Tergugat II telah menguasai dan mengelola tanah objek sengketa tanpa seizin Penggugat;

Menimbang bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai;

- Bahwa tidak benar, dalil Penggugat yang menyatakan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa adalah milik dari orang tua Penggugat;
- Bahwa tanah objek A dan B tersebut adalah milik Tergugat II yang dibeli oleh orang tua Tergugat II dari orang tua Tergugat I dan sudah dikuasai dan digarap sejak tahun 1980-an sampai sekarang

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal;

- Bahwa Penggugat adalah ahli waris (anak kandung) dari alm. Malladeng;
- Bahwa objek sengketa saat ini dikuasai dan dikelola oleh Tergugat II;
- Bahwa tanah objek sengketa diperoleh Tergugat II dengan cara membeli dari Tergugat I;

Halaman 24 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai;

1. Apakah Penggugat memiliki hak atas tanah objek sengketa?
2. Apakah Tergugat I pemilik sah dari tanah objek sengketa sebelum dikuasai oleh Tergugat II?
3. Apakah jual beli antara Tergugat I dan Tergugat II atas tanah objek sengketa pada tahun 1980 adalah sah menurut hukum?
4. Apakah perbuatan Tergugat II menguasai tanah objek sengketa adalah suatu perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu sengketa pertama yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat mengenai apakah Penggugat memiliki hak atas tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan 283 RBg, barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak oranglain haruslah membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan adanya hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi Hamzah S, Saksi Alibasrah, Saksi Sukardi Bin Madia, dan Saksi Maryam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 mengenai Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 1997 atas tanah objek sengketa tercantum nama dan alamat Wajib Pajak "Sunusi Suti" Majelis hakim menilai bahwa bukti surat tersebut tidaklah menunjukkan adanya dasar penguasaan Penggugat maupun ayah Penggugat (Malladeng) atas tanah objek sengketa, justru kontradiksi dengan dalil-dalil gugatan Penggugat karena bukti P.1 menunjukkan adanya bukti penguasaan oleh pihak lain (Sunusi Suti) atas tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 mengenai gambar lokasi tanah objek sengketa yang dibuat sendiri oleh Penggugat menurut Majelis Hakim tidaklah memiliki nilai pembuktian tentang adanya suatu hak atau peristiwa

Halaman 25 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Blp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun, begitupun dengan bukti P.3 (gambar lokasi oleh Malladeng/ayah Penggugat), bukti P.4 dan P.5 (hasil cetak citra satelit lokasi objek sengketa), yang isinya hanya mendeskripsikan lokasi tanah objek sengketa, sehingga bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dalam hal ini tidak lah dapat membuktikan adanya hak Penggugat atas tanah objek sengketa sebagaimana didalilkan dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa adapun keterangan saksi-saksi Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa Malladeng (orang tua Penggugat) pernah menguasai dan mengelola tanah objek sengketa pada waktu sekitar tahun 1970-an sampai dengan 1980, namun tidak ada saksi yang mengetahui dengan cara apa Malladeng memperoleh penguasaan atas tanah tersebut, sedangkan dalam gugatannya Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa tanah objek sengketa adalah milik orang tuanya (Malladeng) yang dahulu pada tahun 1960 Ayah Penggugat membuka lahan bersama orang tua laki-lakinya bernama Tangnginang untuk ditanami padi yang berlangsung selama 1 kali musim (satu tahun), saksi Ali Basrah dalam keterangannya justru menyatakan bahwa, yang menjadikan tanah objek sengketa menjadi sawah adalah Arsad,

Menimbang, bahwa mengenai penguasaan atas tanah, ada 2 (dua) bentuk penguasaan yaitu penguasaan secara fisik dan penguasaan secara yuridis, adapun penguasaan secara fisik adalah kedudukan berkuasa (*bezi*) secara nyata menduduki dan menguasai tanah, mengelola atau mengambil manfaat atas tanah sedangkan penguasaan tanah secara yuridis dilandasi oleh suatu hak yang dilindungi oleh hukum dan umumnya memberikan kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai tanah tersebut secara fisik;

Menimbang, bahwa seseorang boleh jadi menguasai tanah secara fisik namun tidak memiliki penguasaan secara yuridis, atau sebaliknya memiliki penguasaan secara yuridis, namun tidak langsung menguasai tanah secara fisik, atau boleh jadi keduanya dimana seseorang menguasai tanah secara fisik juga memiliki penguasaan secara yuridis;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, yang memberikan jaminan perlindungan hak atas tanah adalah penguasaan secara yuridis, dimana penguasaan secara yuridis dapat dibuktikan dengan sertifikat hak atas tanah, atau tanda bukti lainnya yang dipersamakan dengan itu sebelum lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Halaman 26 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah melihat kembali bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat ternyata tidak satupun bukti yang menunjukkan adanya alas hak atas tanah objek sengketa yang dimiliki oleh Penggugat maupun orangtuanya, dengan demikian penguasaan tanah objek sengketa yang dimaksud oleh saksi-saksi Penggugat dalam hal ini adalah sebatas penguasaan secara fisik atau sebagai pemegang kedudukan berkuasa (*bezitter*);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 529 KUHPerdata yang dinamakan kedudukan berkuasa adalah kedudukan seseorang yang menguasai suatu kebendaan, baik dengan diri sendiri maupun dengan perantara orang lain dan yang mempertahankan atau menikmatinya selaku orang yang memiliki kebendaan itu;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan kemudian adalah apakah suatu kedudukan berkuasa dapat memberikan suatu hak kepemilikan bagi *bezitter*?

Menimbang, bahwa pada prinsipnya berdasarkan ketentuan Pasal 1977 KUHPerdata hak milik berdasarkan kedudukan berkuasa/*bezit* hanya dapat diperoleh atas benda-benda bergerak yang tidak berupa bunga maupun piutang yang tidak harus dibayar kepada sipembawa, sedangkan pada benda tidak bergerak seperti tanah, hak milik berdasarkan *bezit* hanya dapat diperoleh dengan jalan daluwarsa sebagaimana ketentuan Pasal 548 angka 2 jo. Pasal 1963 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1963 KUHPerdata, siapa yang dengan iktikad baik, dan berdasarkan suatu alas hak yang sah, memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk, **memperoleh hak milik** atasnya dengan jalan daluwarsa dengan **penguasaan selama dua puluh tahun**, siapa yang dengan iktikad baik menguasainya selama **tiga puluh tahun**, **memperoleh hak milik**, dengan tidak dipaksa untuk mempertunjukkan alas haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, Malladeng (orang tua Penggugat) menguasai tanah objek sengketa sekitar tahun **1970-an** sampai dengan tahun **1980-an**, apabila dibandingkan dengan syarat perolehan hak milik melalui daluwarsa sebagaimana Pasal 1963 KUHPerdata yaitu 30 (tiga puluh) tahun apabila tidak memiliki alas hak yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa lama penguasaan tersebut belum cukup bagi orang tua Penggugat untuk memperoleh hak milik atas tanah melalui daluwarsa;

Halaman 27 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 548 angka 1 KUHPdata tiap-tiap kedudukan berkuasa yang beriktikad baik, memberi kepada si yang memangkunya hak-hak atas kebendaan salah satunya ialah bahwa ia sampai pada saat kebendaan itu dituntut kembali dimuka Hakim, **sementara harus dianggap sebagai pemilik kebendaan**, dengan demikian kedudukan berkuasa memberikan status kepemilikan yang bersifat sementara bukan pemilik sejati atas kebendaan tersebut, yang dapat berakhir sewaktu-waktu menurut cara-cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Pasal 545 angka 1 KUHPdata mengatur salah satu cara berakhirnya kedudukan berkuasa ialah apabila orang lain, setelah dengan tak memperdulikan kehendak si yang berkedudukan, menarik kebendaan itu dalam kekuasaannya, dan kemudian selama satu tahun menikmatinya tanpa suatu gangguan apapun juga, kemudian ditegaskan dalam Pasal 558 KUHPdata bahwa tuntutan untuk mempertahankan kedudukan berkuasa, harus dimajukan dalam jangka waktu satu tahun lamanya, terhitung mulai hari si yang berkedudukan diganggu dalam memangku kedudukannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan bahwa terakhir kali Malladeng menguasai dan mengerjakan tanah objek sengketa adalah pada periode tahun 1980-an, kemudian beralih pada para Tergugat hingga saat ini barulah Penggugat mengajukan tuntutan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak ada lagi dasar bagi Penggugat menuntut hak atas tanah objek sengketa sebagaimana dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, Majelis berkesimpulan bahwa dalam hal ini Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa karena itu gugatan Penggugat harus ditolak dan Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 192 R.Bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

### Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Para Tergugat

### Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.507.000,00 (tiga juta lima ratus tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari Senin, tanggal 4 Juli 2022 oleh **Wahyu Hidayat, S.H** selaku Hakim Ketua, **Leonardus S.H** dan **Imam Setyawan, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Rabu**, tanggal **6 Juli 2022** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu **Muhammad Jafar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Para Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LEONARDUS, S.H.

WAHYU HIDAYAT, S.H.

IMAM SETYAWAN, S.H.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD JAFAR, S.H.

Halaman 29 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

1. Materai .....	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	Rp10.000,00;
3. Proses .....	Rp103.000,00;
4. PNBP .....	Rp40.000,00;
5. Panggilan .....	Rp1.500.000,00;
6. Pemeriksaan setempat .....	Rp1.800.000,00;
7. Pendaftaran .....	Rp30.000,00;
8. Wesel .....	<u>Rp14.000,00;</u>
Jumlah	Rp3.507.000,00;

(tiga juta lima ratus tujuh ribu rupiah)

Halaman 30 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)